

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sarana membentuk sebuah keluarga yang meliputi ayah, ibu dan anak. Perkawinan adalah mempersatukan dua keluarga, keluarga laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik agama maupun pemerintahan. Dalam Al-Qur'an kata nikah sering kali ditulis dengan kata نكح berarti berhimpun, dan kata زوج yang berarti pasangan, dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹ Allah SWT dalam surat al-Zuhruf (43):12 menyebutkan:

وَمِنْ كُنْشِ خَطْوَرِجِنَ الْمَكَّةَ ذَكَّوْنِ

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini; binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain-lain termasuk manusia, diciptakan berpasang-pasang, diciptakan mempunyai patner.²

¹ Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, Academia & Tazzafah, hlm. 17

² *Ibid.*, hlm. 20-21.

Sedangkan hubungan dengan pasangan antara manusia secara khusus disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat An-Najm ayat 45:

وَأَنْتُمْ لِرَبِّكُمْ تَكُونُونَ

Perkawinan yang sah akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Perkawinan pada hakekatnya adalah mempersatukan dua insan laki-laki dan perempuan serta dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dalam kekerabatan perkawinan adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis kelompoknya. Dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.³

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) disebutkan bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

³ Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, hlm.107.

undangan yang berlaku. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijelaskan bahwasanya perkawinan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam menurut Pasal 2 ayat (1)UUP. Peraturan perundang-undangan dibuat sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk menegakkan hukum yang telah dibuat agar terciptanya keamanan, ketenteraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum sebagai alat pengendali sosial yang dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.⁴ Dalam tataran praktis, realitas kehidupan masyarakat di tengah modernisasi, globalisasi serta kemajuan teknologi yang semakin canggih saat ini menjadikan masyarakat akan menerima dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh semua itu sehingga konsekuensinya adalah perlu adanya kontrol sosial yang dibangun secara bersama-sama baik meliputi keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam konteks ini mampu memberikan dan mewujudkan generasi bangsa berakhlakul karimah.

Masyarakat saat ini masih ada yang belum memahami prosedur tata cara pencatatan perkawinan, artinya bahwa peran dari masyarakat, tokoh agama/masyarakat dan khususnya KUA belum mensosialisasikan secara menyeluruh di masyarakat terutama di desa-desa atau kampung. Namun dengan kemajuan zaman saat ini segala sesuatu sangat mudah di akses dari kemajuan

⁴ Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.37.

teknologi yang ada. Tidak hanya di desa-desa yang melakukan praktek-praktek perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di kota pun masih ada yang melakukan praktek perkawinan dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktek perkawinan pasangan suami istri sudah terekspos beberapa kali baik dalam media cetak maupun elektronik yang menikah tanpa prosedur hukum berlaku atau dengan kata lain terjadinya nikah adat, nikah di bawah tangan, nikah kampung, nikah sirri dan istilah lainnya. Intinya tidak ada pencatatan perkawinan. Akhirnya dilangsungkan nikah massal dengan dimaksudkan mendapatkan status hukum yang sah dengan ditunjukkan oleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Praktek perkawinan itu pun terjadi di Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan istilah yang dikenal di masyarakat tersebut dengan “Nikah Kampung”. Nikah kampung pada dasarnya dilaksanakan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA sebagai petugas yang sah secara hukum bertugas menikahkan dan mencatatkan perkawinan sehingga tidak adanya pencatatan perkawinan dan tidak mendapatkan buku nikah sebagai legal formal berakibat pada status hukum kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Nikah kampung dilaksanakan dengan terbuka artinya masyarakat sekitar mengetahui sedang dilangsungkan perkawinan dan yang menjadi penghulu adalah tokoh agama/masyarakat.

Ironis sekali sebuah daerah yang terletak di wilayah kota dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dan mudahnya informasi diperoleh masih terjadinya

praktek perkawinan tersebut, ditinjau dari pemahaman masyarakat akan dampak hukum yang terjadi akibat pernikahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan nikah siri yang tidak di istbathkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi pasangan yang melakukan nikah siri dan tidak di istbathkan terhadap anak, istri dan harta kekayaan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tentang keabsahan nikah siri yang tidak di istbathkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 - b. Untuk mengetahui tentang akibat hukum yang muncul bagi pasangan yang melakukan nikah siri dan tidak di istbathkan terhadap anak, istri dan harta kekayaan.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB II